

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT CARDIG AERO SERVICES Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT CARDIG AERO SERVICES Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

- (A). Pada :
- | | |
|------------------|--|
| Hari/Tanggal | : Selasa /12 Maret 2019 |
| Waktu | : 10.02 WIB s/d 10.12 WIB |
| Tempat | : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4,
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 |
| Mata acara Rapat | : Persetujuan atas Pengunduran Diri Direktur Perseroan |

- (B). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Presiden Komisaris–Komisaris Independen | : Tuan Jusman Syafii Djamal |
| Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen | : Tuan Djoko Suyanto |
| Komisaris | : Tuan Adji Gunawan |
| Komisaris | : Nyonya Hasiyanna Syarain Ashadi |

Direksi

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Presiden Direktur | : Tuan Nurhadijono |
| Wakil Presiden Direktur | : Tuan Radianto Kusumo |
| Direktur | : Nyonya R.Aj. Widianawati |

- (C). Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.953.180.300 saham atau mewakili 93,5901818% dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pendapat, usul atau saran, dengan ketentuan :
1. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, mengangkat tangan dan petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi.
 2. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.
 3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka maka ia tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
 4. Dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya, yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada Rapat dan disampaikan secara tertulis.

- (E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
1. Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 2. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan berhak memberikan suara dalam Rapat.
 4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya
 5. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan.
 6. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- (F). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
- Suara tidak setuju tidak ada
 - Suara abstain sebesar 381.800 saham atau 0,01954576%
 - Suara setuju sebesar 1.953.180.300 saham atau 100%
 - Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan
- (G). Keputusan RUPS

Rapat dihadiri oleh 1.953.180.300 saham, dengan catatan terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain sebesar 381.800 saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan OJK Nomor 32//POJK.04/2014 dan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan dalam Rapat.

Oleh karena jumlah suara yang setuju sebesar 1.953.180.300 saham atau 100%, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan DANAR WIHANDOYO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris–Komisaris Independen	: Tuan Jusman Syafii Djamal
Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen	: Tuan Djoko Suyanto
Komisaris Independen	: Tuan Simon Halim
Komisaris	: Tuan Adji Gunawan
Komisaris	: Nyonya Hasiyanna Syarain Ashadi
Komisaris	: Tuan Yacoob Bin Ahmed Piperdi

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan Nurhadijono
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Radianto Kusumo
Direktur	: Nyonya R.Aj. Widianawati

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 14 Maret 2019
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk
Direksi